



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.207/PID.SUS/2016/PN.Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa dengan hakim majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BURHANUDDIN Alias BUR Bin M.YUNUS;**
Tempat lahir : Bone-bone;
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Mei 2016;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Andi Tenriadjeng Kel.Ponjalae Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d 12 Maret 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 s/d 21 April 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d 8 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 3 Juni 2016 s/d 2 Juli 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 3 Juli 2016 s/d 31 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. Dan UMAR LAILA,SH,MH Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UM) Makassar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 84/Pen.PH/2016/PN.Plp tanggal 13 Juni 2016;

Hal.1 dari 16 Halaman.Putusan No.207/Pid.SUS/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 207 /Pid.Sus /2016/ PN.Plp, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin M.YUNUS** bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua)
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin M.YUNUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada pokoknya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BURHANUDDIN**

Alias BUR Bin M.YUNUS pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di Jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sachet kecil bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Polres Palopo terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh shabu dari IRWAL (DPO) yaitu pertama tanggal 18 Pebruari 2016 dan kedua pada saat ditangkap dengan cara pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menghubungi IRWAL dengan cara menelponnya dan menanyakan adakah barangmu (shabu) dan dijawab oleh IRWAL adaji dan terdakwa sampaikan tolong bawakanka paket dua ratus ribu rupiah dan ditunggu di jalan carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dekat warnet. Kemudian IRWAL mengatakan ok tunggumi dan kemudian terdakwa tunggu ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 Wita IRWAL datang dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar dua ratus ribu kepada IRWAL dan IRWAL menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan kemudian IRWAL pergi. Setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE bersama dengan Saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo yang sebelumnya telah mengintai Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sachet kecil bening berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri saat diinterogasi oleh pihak kepolisian.

Hal.3 dari 16 Halaman.Putusan No.207/Pid.SUS/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 683/NNF/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram dan 1 (satu) botol plastik milik urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin M.YUNUS** pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di bertempat di Jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap di atas perahu pada saat terdakwa mengecek rumput laut katonik di laut, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama terdakwa menyiapkan shabu-shabu yang akan dikonsumsi kemudian alat yang digunakan berupa bong yang terbuat dari botol mineral ,pipet,korek api gas dan kaca pireks dan kemudian alat-alat tersebut dirangkai dan setelah itu shabu-shabu terdakwa kedalam kaca pireks dan kemudian kaca pireks tersebut terdakwa hububngkan dengan ke bong dengan menggunakan pipet plastik dan kemudian kaca pireks yang berisi shabu-shabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas maka akan menghasilkan asap dan kemudian asap tersebut masuk kedalam bong melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya dan kemudian asap shabu-shabu tersebut terdakwa hirup/hisap dari bong melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai asap shabu-shabu tersebut habis dan setelah itu alat yang digunakan mengkonsumsi shabu terdakwa buang ke laut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menghubungi IRWAL dengan cara menelponnya dan menanyakan adakah barangmu (shabu) dan dijawab oleh IRWAL adaji dan terdakwa sampaikan tolong bawakanka paket dua ratus ribu rupiah dan ditunggu di jalan carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dekat warnet. Kemudian IRWAL mengatakan ok tunggumi dan kemudian terdakwa tunggu ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 Wita IRWAL datang dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar dua ratus ribu kepada IRWAL dan IRWAL menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan kemudian IRWAL pergi. Setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa Saksi FARMAN LAMBE bersama dengan Saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI petugas Kepolisian Satuan Narkoba Resort Palopo yang sebelumnya telah mengintai Terdakwa, lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sachet kecil bening berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih didalam saku celana terdakwa bagian depan sebelah kiri saat diinterogasi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo pada Satuan Reserse Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 683/NNF/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram dan 1 (satu) botol plastik milik urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Hal.5 dari 16 Halaman.Putusan No.207/Pid.SUS/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I.
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/
Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon
agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi;

1 **Saksi FARMAN LAMBE,** dibawah sumpah, pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa benar saksi yang menangkap terdakwa, dengan cara awalnya menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jalan Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan atas informasi tersebut maka pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bersama saksi Andi Abdullah Balandai melakukan pengintaian di jalan Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan sekitar 22.10 wita terlihat seseorang yang datang menemui seseorang lelaki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan tersebut dan menerima



sesuatu yang kemudian dimasukkan kedalam saku celananya kemudian terdakwa bersama saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI membuntuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket / sachet kecil berwarna bening yang berisikristal bening narkotika jenis shabu-shabu di saku depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit hanpohone merek samsung warnah putih.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Setelah saksi dan saksi ANDI DULLAH BALANDAI melakukan interogasi terhadap terdakwa, ia mengatakan bahwa shabu tersebut ia peroleh atau dibeli dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama IRWAL yang tinggal di kota paloponamun terdakwa tidak mengetahui dengan jelas dimana alamat tempat tinggal lelaki IRWAL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 **Saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jl. Carede Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.

- Bahwa benar Saksi yang menangkap terdakwa, dengan cara awalnya menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diduga akan terjadi tindak pidana panyalahgunaan narkoba di Jalan Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan atas informasi tersebut maka pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama Saksi Farman Lambe melakukan pengintaian di jalan Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan sekitar 22.10 wita terlihat seseorang yang datang menemui seseorang lelaki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan tersebut dan menerima sesuatu yang kemudian dimasukkan kedalam saku celananya kemudian saksi bersama Saksi Farman Lambe membuntuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian Saksi Farman Lambe melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket / sachet kecil berwarna bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu-shabu di saku depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warnah putih.



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Setelah Saksi dan Saksi Farman Lambe melakukan interogasi terhadap terdakwa, ia mengatakan bahwa shabu tersebut ia peroleh atau dibeli dengan harga 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama IRWAL yang tinggal di kota palopo namun terdakwa tidak mengetahui dengan jelas dimana alamat tempat tinggal lelaki IRWAL

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram dan 1 (satu) botol plastik milik urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 683/NNF/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa terdakwa tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jl. Carede Kel.Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari IRWAL adalah pada hari kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menghubungi IRWAL dengan cara menelponnya dan menayakan adakah barangmu (shabu) dan dijawab oleh IRWAL adaji dan terdakwa sampaikan tolong bawakanka paket dua ratus ribu rupiah dan ditunggu di jalan carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dekat warnet. Kemudian IRWAL mengatakan ok tunggumi dan kemudian terdakwa tunggu ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 Wita IRWAL datang dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar dua ratus ribu kepada IRWAL dan IRWAL menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan kemudian IRWAL pergi. Setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi agar kuat bekerja.
- Bahwa terakhir terdakwa memakai sabu-sabu sekitar sepuluh hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jl. Carede Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo.

- Bahwa benar saksi Farman Lambe yang menangkap terdakwa, dengan cara awalnya menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diduga akan terjadi tindak pidana panyalahgunaan narkoba di Jalan Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan atas informasi tersebut maka pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bersama saksi Andi Abdullah Balandai melakukan pengintaian di jalan Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan sekitar 22.10 wita terlihat seseorang yang datang menemui seseorang lelaki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan tersebut dan menerima sesuatu yang kemudian dimasukkan kedalam saku celananya kemudian terdakwa bersama saksi **ANDI ABDULLAH BALANDAI** membuntuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Farman Lambe melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket / sachet kecil berwarna bening yang berisikristal bening narkoba jenis shabu-shabu di saku depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit hanpohone merek samsung warnah putih.

Hal.11 dari 16 Halaman.Putusan No.207/Pid.SUS/2016/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari IRWAL adalah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menghubungi IRWAL dengan cara menelponnya dan menayakan adakah barangmu (shabu) dan dijawab oleh IRWAL adaji dan terdakwa sampaikan tolong bawakanka paket dua ratus ribu rupiah dan ditunggu di jalan carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dekat warnet. Kemudian IRWAL mengatakan ok tunggumi dan kemudian terdakwa tunggu ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 Wita IRWAL datang dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar dua ratus ribu kepada IRWAL dan IRWAL menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan kemudian IRWAL pergi. Setelah itu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi agar kuat bekerja.
 - Bahwa terakhir terdakwa memakai sabu-sabu sekitar sepuluh hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** Melanggar Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **ATAU Kedua** Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang bahwa sesuai pula surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai surat dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan hal tersebut. Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setiap Orang;
- 2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **BURHANUDDIN Alias BUR Bin M.YUNUS** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Hal.13 dari 16 Halaman.Putusan No.207/Pid.SUS/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2.Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jl. Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo. Bahwa benar saksi Farman Lambe yang menangkap terdakwa, dengan cara awalnya menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jalan Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan atas informasi tersebut maka pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bersama saksi Andi Abdullah Balandai melakukan pengintaian di jalan Carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dan sekitar 22.10 wita terlihat seseorang yang datang menemui seseorang lelaki dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan tersebut dan menerima sesuatu yang kemudian dimasukkan kedalam saku celananya kemudian terdakwa bersama saksi ANDI ABDULLAH BALANDAI membuntuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Farman Lambe melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket / sachet kecil berwarna bening yang berisikristal bening narkotika jenis shabu-shabu di saku depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih. Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari IRWAL adalah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 21.30 Wita terdakwa menghubungi IRWAL dengan cara menelponnya dan menanyakan adakah barangmu (shabu) dan dijawab oleh IRWAL adaji dan terdakwa sampaikan tolong bawakan paket dua ratus ribu rupiah dan ditunggu di jalan carede Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo dekat warnet. Kemudian IRWAL mengatakan ok tunggu di sini dan kemudian terdakwa tunggu ditempat tersebut. Tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 Wita IRWAL datang dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar dua ratus ribu kepada IRWAL dan IRWAL menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan kemudian IRWAL pergi. Setelah itu terdakwa pulang kerumah; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi agar kuat bekerja. Bahwa terakhir terdakwa memakai sabu-sabu sekitar sepuluh hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories kriminalistik No.Lab: 683/NNF/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN dari pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyatakan bahwa dalam pemeriksaan Barang Bukti kristal bening yang dibawa

Hal.15 dari 16 Halaman.Putusan No.207/Pid.SUS/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu dengan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa mengakui secara sadar pula bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1035 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;

Adalah barang yang telah digunakan Terdakwa, dan statusnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika ;
- 2 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- 3 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **BURHANUDDIN Alias BUR Bin M.YUNUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SELASA tanggal 16 AGUSTUS 2016 oleh kami MOCH.YULI HADI,SH,MH sebagai Ketua Majelis. RADEN NURHAYATI, S.H.,MH, dan BEAUTY D.E. SIMATAUW,SH masing-masing sebagai Hakim

Hal.17 dari 16 Halaman.Putusan No.207/Pid.SUS/2016/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 22 AGUSTUS 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh SRIMARYATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh SAKARIA ALY ZAID,S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Ttd-----

ttd

MOCH.YULI HADI,SH,MH

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

ttd

BEAUTY D.E. SIMATAUW,SH

Panitera Pengganti

ttd

SRIMARYATI,SH

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)